



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 11);

19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pusekesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan Upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Puskesmas dan unit pelaksan

Labkesda di lingkungan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Professional Lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
12. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD.
13. Penerimaan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda adalah uang yang masuk ke Kas BLUD Puskesmas/BLUD Labkesda.
14. Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda adalah uang yang keluar dari Kas BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.
15. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Kesehatan Daerah Kota.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program.
17. Kas BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda adalah tempat penyimpanan uang BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda yang ditentukan Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dan membayar seluruh pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda yang selanjutnya disebut SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda selama 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai pedoman dalam penggunaan SiLPA pada UPT BLUD Puskesmas dan UPT BLUD Labkesda.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. memberikan kepastian hukum bagi pengguna SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. menjamin kelancaran kegiatan operasional pelayanan dan operasional umum pada BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. SiLPA;
- b. pemanfaatan SiLPA;
- c. kondisi mendesak;
- d. defisit anggaran;
- e. mekanisme pengelolaan SiLPA;
- f. pelaporan keuangan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

SiLPA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota untuk disetorkan sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari PPKD meliputi:
 - a. posisi likuiditas dan rencana pengeluaran posisi likuiditas BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda;
 - b. keberlanjutan layanan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda;
 - c. rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya; dan
 - d. hasil temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atas pengelolaan SiLPA anggaran BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.
- (6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (7) PPKD melakukan penilaian atas pengelolaan dana Kelolaan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.
- (8) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. tujuan pengelolaan dana;
 - b. realisasi penyaluran/ perguliran dana kelolaan; dan/atau
 - c. hasil temuan aparat pemeriksa Aparat Pengawas Internal Pemerintah atas pengelolaan Dana Kelolaan.
- (9) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda, diestimasikan dalam Rencana Bisnis Anggaran tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (2) Estimasi SiLPA dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan Realisasi Pendapatan dikurangi dengan Realisasi Belanja Tahun sebelumnya pada Laporan Realisasi Anggaran ditambah dengan data peningkatan/penurunan tahun-tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Penerimaan SiLPA

Pasal 7

- (1) Penerimaan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda meliputi:
 - a. pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda; dan
 - b. penerimaan pembiayaan.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.
- (4) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang atau pinjaman.

Pasal 8

Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pengeluaran SiLPA

Pasal 9

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. investasi; dan
- b. pembayaran pokok utang atau pinjaman.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan dari PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), mengajukan Surat Perintah Wali Kota tentang pemindah bukuan kas dari rekening BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda ke rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Surat Perintah Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda yang disetor ke Kas Umum Daerah;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda; dan
 - c. nomor rekening asal dan nomor rekening tujuan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wali Kota memerintahkan penyetoran dana SiLPA yang dikelola BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pimpinan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda menyetorkan dana SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda ke rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kondisi atau keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Penyetoran SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai transaksi pengeluaran pembiayaan.
- (4) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda menyampaikan Salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda ke rekening Kas Umum Daerah melalui PPKD.

BAB III

PEMANFAATAN SiLPA

Pasal 12

- (1) SiLPA BLUD Puskesmas dan SiLPA BLUD Labkesda dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas dan SiLPA BLUD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok hutang.

BAB IV

KONDISI MENDESAK

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dalam tahun anggaran berikutnya, apabila dalam kondisi mendesak dapat

dilaksanakan mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.
- (3) Kondisi mendesak ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam hal keadaan yang menyebabkan SiLPA dan kriteria kondisi yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kota selaku pemilik BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.

BAB V

DEFISIT ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan belanja BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
- (3) Defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (4) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (5) Estimasi defisit dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan tagihan dari pihak ketiga yang belum dibayar.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN SiLPA

Pasal 17

- (1) Wali Kota dapat melakukan penarikan dan pengembalian dana yang dikelola oleh BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.
- (2) Dana yang dikelola oleh BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dana SiLPA; dan
 - b. dana kelolaan.
- (3) Dana SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan SiLPA kas BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda hasil pengesahan pendapatan dan belanja BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.
- (4) Dana kelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan dana pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda terdiri dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. lain-lain pendapatan yang sah.
- (5) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda;
 - b. optimalisasi kas Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - c. penyangga kas Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penarikan tanpa pengembalian; dan
 - b. penarikan dengan pengembalian.

BAB VII

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda mencatat dan melaporkan transaksi penyetoran SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan transaksi penyetoran SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan melalui PPKD.

- (3) Pelaporan Keuangan dalam transaksi penyetoran SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda dilaporkan dalam bentuk Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan melaksanakan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan SiLPA BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD UPT Puskesmas dan BLUD UPT Labkesda.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Januari 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Cirebon (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON" around the top edge, "SETDA" in the center, and "KOTA CIREBON" around the bottom edge. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002